



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI - I

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 105-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saleh Kurniadi
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980261850679
J a b a t a n : Dan Ton Ban Ki Pan C
K e s a t u a n : Yonif Raider 613/Rja
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan C, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan, Provinsi Kaltara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara **Ex Efficio** selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/117/PMT.I/AD/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/125/PMT.I/AD/X/2019 tanggal 2 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor Sdak/12/K/AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 05.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada bulan
Hal 1 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 di Pos Bambang Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Lettu Inf Saleh Kurniadi NRP 21980261850679 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan sekarang Yonif Raider 613/Rja, kemudian pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Yonif 612/Mdg Balikpapan sekarang Yonif Raider 600, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0910/Mln, selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Reguler TNI-AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Yonif Raider 613/Rja hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan jabatan Danton Bantuan Komi Senapan C Yonif Raider 613/Rja, pangkat Lettu Inf NRP 21980261850679.
- b. Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa (Lettu Inf Saleh Kurniadi), didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam VI/MLw berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MLw Nomor Sprin/16/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 8 Februari 2019.
- c. Bahwa Terdakwa dalam penugasan Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja, menjabat sebagai Dan Pos Bambang yang berkedudukan di Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan Kaltara, dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan anggota Pos

Hal 2 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambangan Pamtas RI-MLY, mencegah kegiatan ilegal, penyelundupan (Miras, Narkoba, Traviking), melaksanakan kegiatan patroli patok Pamtas RI-MLY serta pembinaan teritorial di wilayah Desa Bambangan Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Kalimantan Utara.

- d. Bahwa pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa memerintahkan anggotanya yang berdudukan Pos Bambangan antara lain Saksi-2 (Serda Tri Subagiyo), Saksi-3 (Praka Khoirul Anam), Saksi-5 (Asdar Saputra), Saksi Pratu Ndaru Sukma, Saksi-6 (Agustamil Aripin) dan Saksi Pratu Ageng Prianggara untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap salah satu bandar narkotika di wilayah Sei Taiwan Kec. Sebatik, Kab. Nunukan yang di duga bernama Saksi Sdr Sudirman alias Sudi.
- e. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 bersama 6 (enam) anggota Pos Bambangan melakukan penggerebekan dan penangkapan salah satu bandar narkotika di Wilayah Sebatik di rumah Saksi-1 dalam pengerebekan tersebut didapat barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dari dalam mixer audio speaker sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket yang terbungkus dalam sedotan plastik berwarna kuning berukuran lebih kurang 1,5 cm (satu koma lima) centimeter yang ditemukan di rumah Saksi-1.
- f. Bahwa selanjutnya barang bukti sebanyak 39 Paket (tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 dibawa untuk diamankan di Pos Bambangan, kemudian Terdakwa melakukan interogasi terhadap Saksi-1.
- g. Bahwa setelah Saksi-1 diinterogasi diperoleh keterangan barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) diantaranya 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu adalah milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Pos Tanjung Aru Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja sedangkan sebanyak 24 paket (dua puluh empat) paket kecil lainnya

Hal 3 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1 sendiri, kemudian Terdakwa melakukan pengembangan terhadap Saksi-1.

- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Saksi-1, dimana Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar memberikan informasi untuk menangkap Bandar Narkotika yang lebih besar lagi, selanjutnya Terdakwa memberikan uang 1 (satu) bendel pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pada ikatannya tertulis Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa Sdr. Hendra akan datang dengan membawa 1 (satu) bal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang anggota Satgas Pamantas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Pos Bambang yaitu Saksi-7, Praka Hengky Fibriyanto dan Saksi-5 selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi-1 menunjukan barang yang diantar Sdr. Hendra yang diletakkan di depan teras rumah Saksi-1 berupa kotak charger Hand Phone Samsung warna putih setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa masuk kerumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka isi Kotak tersebut di dalamnya terdapat serbuk Kristal terbungkus plastik putih transparan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) bal selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos Bambang.
- j. Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Pos Bambang Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-9 yang memerintahkan untuk bertemu di warung sate daerah Sei Pancang Kec. Sebatik, setelah bertemu kemudian Terdakwa melaporkan hasil penangkapan 1 (satu) bal narkotika jenis sabu-sabu namun bandarnya belum tertangkap, kemudian Saksi-9 menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut, lalu membuka dan melihat isinya, benar narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah melihat dan membungkus kembali narkotika jenis

Hal 4 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-Sabu tersebut selanjutnya Saksi-9 memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengamankan 1 (satu) bal narkotika jenis sabu-sabu.

- k. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam tas pinggang kecil warna coklat kemudian tas tersebut Terdakwa amankan di dalam almari pakaian milik Terdakwa yang berada di dalam kamar barak Pos Bambang, Sebatik, Kab. Nunukan.
- l. Bahwa pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa telah mengembalikan sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 dengan memerintahkan Saksi-6 dan Pratu Rahman Masiani dimana Saksi-1 menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan tangkapan yang lebih besar berupa 1 (satu) bal narkotika jenis sabu-sabu sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket kecil yang dikemas dalam sedotan plastik warna kuning Terdakwa simpan dalam almari pakaian milik Terdakwa yang berada di dalam barak Pos Bambang.
- m. Bahwa barang bukti hasil penangkapan Terdakwa adalah narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Terdakwa melihat sendiri hasil pemeriksaan BBPOM Samarinda yang isinya menerangkan 1 (satu) bal dibungkus dengan plastik putih sebanyak 15 (lima belas) paket yang dikemas dalam plastik sedotan warna kuning adalah serbuk kristal tidak berwarna dan positif mengandung Metamfetamin.
- n. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-9, tidak melaporkan kepada yang berwajib, demikian juga Saksi-9 tidak melaporkan kepada Komando Atas.
- o. Bahwa seharusnya Terdakwa setelah melakukan penangkapan narkotika jenis sabu-sabu dari rumah Saksi-1 maupun narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal, dikoordinasikan dan segera melimpahkan Bandar Narkotika kepada kepolisian/BNN bukan dibiarkan dan

Hal 5 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas bandar a.n. Saksi Sdr. Sudirman alias Sudi (Saksi-1).

- p. Bahwa sesuai protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", diantara poinnya berisi "Apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN) dan melaporkan kejadian secara hirarki mulai dari Koki (Komando Kompi), Kotis (Komando Taktis) sampai dengan Komando Atas" namun Terdakwa tidak melaksanakan hal tersebut.
- q. Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil dan 1 (satu) bal narkoba jenis sabu-sabu selama 6 (enam) hari sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018, barang bukti tersebut Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna coklat kemudian tas tersebut Terdakwa amankan dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar barak Pos Bambang Kec. Sebatik Kab. Nunukan.
- r. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor PM.01.05.1101.02.19.0031 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Balai Besar Pom di Samarinda Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faisal, Apt NIP 196709301996031001, Sabu-sabu kemasan plastik bening segel merah label hijau jumlah 228,50 mg hasil Pengujian Serbuk Kristal tidak berwarna Positif mengandung Metamfetamin.
- s. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor PM.01.05.1101.02.19.0032 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Balai Besar Pom di Samarinda Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faisal, Apt NIP 196709301996031001, Sabu-Sabu kemasan plastik bening segel merah label hijau jumlah sample

Hal 6 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45,00 mg hasil Pengujian Serbuk Kristal tidak berwarna
Positif mengandung Metamfetamine.

- t. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bruto \pm 49,05 (empat puluh sembilan koma nol lima) gram, kemudian disisihkan \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan dalam bungkus plastik klip warna bening guna pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan sedangkan sisanya seberat \pm 48,82 (empat puluh delapan koma dua puluh tiga) gram dimasukkan dalam bungkus plastik klip warna bening sebagai barang bukti.
- u. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Dan oleh karenanya agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Pidana Denda : Sebesar Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dengan

Hal 7 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 14 (empat belas) paket (lima belas bungkus kecil yang dikemas dalam sedotan plastik warna kuning), sampel 45,00 mg, berat 1,07 gram.
- b) Narkotika jenis Sabu-Sabu berat bruto \pm 49,05 (empat puluh sembilan koma nol lima) gram, disisihkan \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) sisanya seberat \pm 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram.
- c) 1 (satu) buah Tas Selempang Kecil warna coklat merk Polo Team.
- d) 1 (satu) buah Kotak Cash HP warna putih merk Samsung.

Mohon tersebut pada huruf a, b, d dirampas Negara untuk dimusnahkan.

Mohon tersebut pada huruf c dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Laporan Pengujian Nomor PM.01.05.1101.02.19.0031 Balai besar pengawasan obat dan makanan Samarinda tanggal 13 Februari 2019 tentang pemeriksaan uji sampel narkotika jenis sabu-sabu 228,50 mg.
- b) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Laporan Pengujian Nomor PM.01.05.1101.02.19.0032 Balai besar pengawasan obat dan makanan Samarinda tanggal 13 Februari 2019 tentang pemeriksaan uji sampel narkotika jenis Sabu-Sabu 45,00 mg.

Hal 8 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- d) 4 (empat) lembar Berita Acara Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti.
- e) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Nomor R/23/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
- f) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Nomor R/24/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
- g) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan.
- h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 19-K/PM I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saleh Kurniadi Lettu Inf NRP 21980261850679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
 - 2) Pidana Denda : Sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - 3) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 15 (lima belas) paket bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu dikemas dalam sedotan plastik warna kuning, sample 45,00 mg, berat 1,07 gram.
 - b) Narkotika jenis Sabu-Sabu berat bruto \pm 49,05 (empat puluh sembilan koma nol lima) gram,

Hal 9 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram, sisanya seberat $\pm 48,83$ (empat puluh delapan koma delapan puluh tiga) gram.

- c) 1 (satu) buah Kotak Cash HP warna putih merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d) 1 (satu) buah Tas Selempang Kecil warna coklat merk Polo Team.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Laporan Pengujian Nomor PM.01.05.1101.02.19.0031 Balai besar pengawasan obat dan makanan Samarinda tanggal 13 Februari 2019 tentang pemeriksaan uji sample narkotika jenis sabu-sabu 228,50 mg.

- b) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Laporan Pengujian Nomor PM.01.05.1101.02.19.0032 Balai besar pengawasan obat dan makanan Samarinda tanggal 13 Februari 2019 tentang pemeriksaan uji sample narkotika jenis sabu-sabu 45,00 mg.

- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.

- d) 4 (empat) lembar Berita Acara Penyisihan dan Penimbangan Barang Bukti.

- e) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Nomor R/23/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

- f) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Nomor R/24/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

- g) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan.

- h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 10 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/19-K/PM.I-07/AD/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa tanggal 1 Nopember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 19-K/PM I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan pertama.

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah salah melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum, khususnya terhadap unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, dimana Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa Terdakwa berdasarkan perintah untuk melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia yang salah satu tugas pokoknya adalah memberantas peredaran Narkoba dimana salah satu dari tugas tersebut termasuk adalah memonitor/monitoring terutama di Pos Bambang dimana pos tersebut sering terjadinya peredaran Sabu-Sabu jenis Narkoba. Bahwa Terdakwa ditempatkan sebagai Danpos Bambang atas perintah dari Danyon 613/Rja selaku Dansatgas Pamtas RI-Malasia berdasarkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang cekatan sehingga dipilih untuk itu.

Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu-Sabu di dalam kotak Charger HP Samsung dari hasil pengembangan menggunakan system membeli Sabu-Sabu sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh

Hal 11 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai alat untuk mendapatkan tangkapan besar beserta pelakunya, akan tetapi dalam proses tersebut Terdakwa hanya mendapatkan Sabu-Sabu jenis Narkoba yang saat ini menjadi barang bukti dan hasil dari tangkapan tersebut sudah dilaporkan baik kepada Pasintel Satgas Pamtas RI-MLY saat di RSUD Nunukan pada tanggal 1 Desember 2018, DAN SSK atas nama Lettu Bambang di warung sate pada tanggal 28 Nopember 2018 maupun kepada Dansatgas Pamtas RI-MLY saat di Kotis pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 sehingga Sabu-Sabu tersebut secara otomatis dimiliki, disimpan, dikuasai/disediakan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam hal proses memonitor dan mengembangkan lebih dalam mengenai Sabu-Sabu terkendala bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa ke RSUD Nunukan untuk melihat kondisi korban Serda Jhon yang selanjutnya Terdakwa juga melaporkan tentang barang bukti berupa Sabu-Sabu termasuk yang 1 (satu) bal kepada Pasi Intel Satgas Pamtas RI-MLY, pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa dipanggil oleh Dansatgas Pamtas RI-MLY ke Kotis untuk dimintai keterangan tentang penganiayaan terhadap Serda Jhon dan barang bukti hasil tangkapan termasuk barang bukti yang 1 (satu) bal hingga 9 Desember 2018 yang selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Subdenpom Nunukan dalam hal dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serda Jhon hingga Terdakwa dianggap telah diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam fakta hukum seharusnya dipertimbangkan oleh Judec Factie dalam memutuskan perkara pidana namun tidak menjadi pertimbangan.

Hal 12 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberatan kedua.

Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan pembuktian dakwaan yang kurang meyakinkan secara hukum, sehingga karenanya haruslah dibatalkan.

Bahwa didalam pembuktian Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

a. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas Teori Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika Jakarta cetakan ke- 5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan "Menurut ajaran *Wederrechtelijk*" tentang arti formil suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang dan arti materil *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam asas teori praktik hukum pidana Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan *Wederrechtelijk* formil bersandar pada Undang-Undang namun pada asas-azas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*, lebih lanjut masih pada buku yang sama halaman 46 Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain :

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri.

Hal 13 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bertentangan dengan hak orang lain.
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif.

Melihat dari uraian tersebut di atas tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa baik itu berupa kesengajaan maupun kealpaan karena tidak ditemukan adanya kesalahan atas dasar Terdakwa selalu melaporkan dan menyerahkan Narkoba dari hasil penangkapan kepada Saksi-6 Dan SSK Lettu Inf Bambang, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun unsur tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang salah satunya mengamanatkan yang pada intinya bahwa "petugas yang melakukan monitoring tidak dipidana", berkaitan dengan hal tersebut bahwa Terdakwa sedang melaksanakan perintah Satgas Pamtas RI-MLY berdasarkan perintah dari Pangdam VI/MLw selaku Pangkolakops yang mempunyai tugas salah satunya adalah memonitor wilayah juga memberantas peredaran narkoba.

- b. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dalam unsur ini bagian tak terpisahkan dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum". Dalam fakta persidangan Terdakwa telah melaporkan setiap kegiatan yang dilakukannya termasuk telah melaporkan kepada Saksi-6 Dan SSK Lettu Inf Bambang tentang pengembangan/pendalaman, penggerebekan dan hasil tangkapannya namun dalam hal penyerahan barang bukti narkoba diserahkan kembali oleh Saksi-6 Dan SSK Lettu Inf Bambang yang seyogyanya Saksi-6 Dan SSK Lettu Inf Bambang secara

Hal 14 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hirarki wajib melaporkan kepada Dansatgas Pam RI-MLY walaupun pelakunya tidak ada sehingga barang tersebut dipastikan tidak ada dalam penguasaan Terdakwa untuk diamankan agar jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak, sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terdapat dalam diri Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa melaporkan hasil penangkapannya kepada Pasintel Satgas Pamantas RI-MLY saat menjenguk korban Serda Jhon di RSUD Nunukan (dalam perkara penganiayaan) karena diduga korban Serda Jhon telah melakukan penghianatan dengan melakukan jual beli narkoba, pada tanggal 28 Nopember 2018 melaporkan kepada Saksi-6 DAN SSK atas nama Lettu Bambang di warung sate dan pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa melaporkan kepada Dansatgas Pamantas RI-MLY saat di Kotis sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa berada di Kotis sambil menunggu penjemputan dari Subdenpom Nunukan yang artinya Terdakwa tidak kembali ke Pos Bambang namun saat di Kotis Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 Pratu Agus Tamil Aripin agar tas kecil yang ada di lemari Pos agar diberikan kepada Danpos Bambang baru yaitu Saksi-7 Letda Inf Kresna Viyata Virajati dengan kejadian tersebut Sabu-Sabu secara otomatis dimiliki, di simpan, dikuasai/disediakan oleh Terdakwa, sehingga hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

3. Keberatan ketiga.

Bahwa dalam Putusan MK RI Nomor 48//PPU-IX/2011 terhadap permohonan uji materiil Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang meminta penafsiran kepada Mahkamah untuk menyatakan diantaranya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan persyaratan bahwa sepanjang frase "Memiliki, menyimpan, menguasai" dimaknai "Memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain.

Hal 15 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa seorang militer dalam hal ini melaksanakan tugas Pam Perbatasan RI-MLY yang tugas pokoknya diantaranya adalah memberantas peredaran narkoba tentunya hanya memonitor wilayah agar jangan ada peredaran narkoba diwilayahnya yang salah satunya menggunakan sistem uang sebagai alat untuk menangkap pengedar dengan harapan dapat menangkap bandar besar yang ada di wilayah perbatasan, apakah Terdakwa dapat dikategorikan seperti yang dimaksud di atas ?. Kalau Terdakwa dikategorikan seperti yang dimaksud dalam Putusan MK RI Nomor 48//PPU-IX/2011 maka prajurit yang melaksanakan Pamtas RI-MLY akan takut dipecat dari TNI AD karena melakukan pemberantasan narkoba yang tentunya dalam sebuah pemikiran kita bersama daripada berhadapan dengan hukum lebih baik dibiarkan saja seolah-olah tidak ada transaksi narkoba (pemberian) dan semakin banyak pula pengedar- pengedar yang berkeliaran akan merusak generasi bangsa yang tentunya akan menjadi mata pencaharian tetap bagi mereka, sementara keberadaan Satgas Pamtas RI-MLY sangat membantu masyarakat sekitar wilayah tersebut terutama menjaga patok perbatasan dan pemberantasan peredaran narkoba yang semakin marak apalagi berbatasan dengan wilayah Malaysia, sehingga hams ada aturan yang khusus lagi guna mengatur keberadaan Satgas Pamtas RI-MLY dalam hal pemberantasan peredaran Narkoba sebagai payung hukum.

4. Keberatan keempat.

a. Bahwa dalam putusan halaman 86 (mengenai hal-hal yang memberatkan "Bahwa Terdakwa dalam penggerebekan dan interogasi tidak dilengkapi surat perintah dan tidak melaporkan kepada Dansatgas Pamtas RI-MLY".):

- 1) Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY atas perintah dari Pangkolakops yakni Pangdam VI/MIw berikut dan didalam ROE Pamtas juga diatur salah satunya tugas memberantas peredaran narkoba sehingga Surat Perintah Pangdam VI/MIw selaku Pangkolakops sudah mewadahi surat perintah yang dimaksud.
- 2) Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa pada

Hal 16 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2018 melaporkan kepada Saksi 6 Dan SSK a.n. Lettu Bambang di warung sate hasil tangkapannya namun karena pelakunya tidak ada, maka Saksi-6 Dan SSK a.n. Lettu Bambang tidak mau menerima narkoba hasil tangkapan termasuk Terdakwa akan melakukan pendalaman sehingga narkoba tersebut diamankan oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa juga melaporkan hasil penangkapannya kepada Pasintel Satgas Pamantas RI-MLY saat menjenguk korban Serda Jhon di RSUD Nunukan (dalam perkara penganiayaan) karena diduga korban Serda Jhon telah melakukan penghianatan dengan melakukan jual beli narkoba.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa melaporkan perkara penganiayaan dan hasil tangkapan narkoba kepada Dansatgas Pamantas RI-MLY saat dikotis sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa masih berada di Kotis sambil menunggu penjemputan dari Subdenpom Nunukan, sehingga dapat dikatakan Terdakwa sudah tidak berada di Pos Bambang namun saat Terdakwa melaporkan kepada Dansatgas Pamantas RI-MLY Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 Pratu Agus Tamil Aripin agar tas kecil yang ada di lemari Pos agar diberikan kepada Danpos Bambang baru yaitu Saksi-7 Letda Inf Kresna Viyata Virajati.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada IV Rumusan Hukum kamar militer sebagai berikut : "1.

Halaman 20 huruf c penyalahgunaan Narkotika angka 2a "Kewajiban melaporkan adanya tindak pidana narkotika". Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum setempat (Detasemen polisi militer setempat) bila tidak

Hal 17 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan laporan dapat disampaikan kepada Komandan Satuan secara hirarkis, bahwa secara hirarki dalam system kemiliteran seorang Danpos harus lapor kepada DAN SSK dan Terdakwa selaku Danpos Bambang dalam setiap hal melaporkan kepada DAN SSK Lettu Inf Bambang. S.

- b. Bahwa dalam putusan halaman 86 (mengenai hal-hal yang memberatkan "Bahwa perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh terhadap tugas Yonif Raider 613/Rja dalam melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY" terhambat dalam pelaksanaan tugas pokoknya) :

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa melaporkan perkara penganiayaan dan hasil tangkapan narkoba kepada Dansatgas Pamtas RI-MLY saat di Kotis sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa masih berada di Kotis sambil menunggu penjemputan dari Subdenpom Nunukan namun dalam tugas secara teknis Danpos Bambang diserahkan kepada Saksi-7 Letda Inf Kresna Viyata Virajati.

- c. Bahwa dalam putusan halaman 87 (mengenai Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara seiama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, bahwa benar Terdakwa dijatuhi hukuman dalam perkara penganiayaan Serda Jhon yang telah melakukan penghianatan jual beli narkoba dengan Sdr. Sudirman.

5. Keberatan kelima.

- a. Bahwa dalam pertimbangan ke 2 halaman 87 :

Bahwa yang pada intinya Terdakwa dalam upaya mencari Bandar besar yang dijanjikan oleh pelaku Saksi-8 Sdr. Sudirman dengan catatan memberikan tangkapan yang lebih besar padahal selaku Perwira seharusnya Terdakwa dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai Protap/36/VIII/2018 tentang penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan dan melaporkan secara hirarki.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor SEMA 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar

Hal 18 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada IV Rumusan Hukum kamar militer sebagai berikut : "1. Halaman 20 huruf c penyalahgunaan Narkotika angka 2a "Kewajiban melaporkan adanya tindak pidana narkotika". Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum setempat (Detasemen Polisi Militer setempat), bila tidak memungkinkan laporan dapat disampaikan kepada Komandan Satuan secara hirarkis, bahwa secara hirarki dalam sistem kemiliteran seorang Danpos harus lapor kepada Saksi 6 Dan SSK Lettu Inf Bambang dan Terdakwa selaku Danpos Bambang dalam setiap hal selalu melaporkan kepada Saksi-6 Dan SSK Lettu Inf Bambang.

- b. Bahwa dalam pertimbangan halaman 88 angka 2 dan 3 :
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melepaskan Sdr. Sudirman (Saksi-8) dan mengembalikan 24 (dua puluh empat) paket Sabu milik Saksi-8 Sdr. Sudirman telah nyata-nyata memberi keleluasaan Saksi-8 Sdr. Sudirman untuk mengedarkan dan melakukan transaksi Narkoba.
Bahwa Terdakwa melakukan hal yang demikian itu dikarenakan Terdakwa termotivasi untuk mendapatkan tangkapan bandar yang besar dengan menggunakan sistem uang sebagai alat untuk membeli melalui Saksi-8 Sdra. Sudirman agar Sdra. Hendra dapat di tangkap oleh Terdakwa, namun perlu diketahui bahwa saat ini Sdr. Sudirman (Saksi-8) telah ditangkap dan mendekam dalam penjara dalam perkara Narkoba yang tentunya hal ini dari hasil pengembangan dan monitoring Terdakwa dan rekan-rekan hingga Saksi-8 Sdr. Sudirman dapat ditangkap dan sementara barang bukti Narkoba 15 (lima belas) paket serta 1 (satu) kotak Charger HP Samsung Narkoba seberat 49,05 gram telah dirampas untuk dimusnahkan, yang artinya bahwa Narkoba tersebut tidak beredar di kalangan rakyat Indonesia, tentu kesemuanya ini hasil dari monitoring, pengembangan dan pendalaman Terdakwa dan rekan-rekannya walaupun pada kenyataannya Terdakwa dipersalahkan.

Hal 19 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keberatan keenam.

Bahwa mengenai pemecatan dari dinas TNI AD, berdasarkan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer" yang seyogyanya layak atau tidak layak bagi seorang militer yang mengetahui adalah Dansatgas Pamtas RI-MLY selaku Ankum. Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan jahat) dari diri Terdakwa.
- b. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak ada yang dirugikan sebab barang bukti berupa Sabu-Sabu tersebut tidak dapat beredar secara bebas di pasaran atau di golongan pengedar yang artinya perbuatan Terdakwa ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal memberantas peredaran narkoba yang salah satu tugas pokok Pamtas RI-MLY adalah memberantas peredaran narkoba, sehingga sangatlah layak bagi Terdakwa mendapatkan suatu penghargaan, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat menumbuhkan suburkan pengguna Narkoba, hal ini telah disampaikan juga bahwa saat ini Saksi-8 Sdr. Sudiman telah ditangkap oleh Polisi dan mendekam dala penjara dalam perkara Narkoba yang tentunya penangkapan ini tidak lepas dari awal monitor pengembangan dan pendalaman Terdakwa dan peran Satgas Pamtas RI-Malasia.
- d. Bahwa Danyonif 613/Rja yang saat itu adalah Dansatgas Pamtas RI-MLY berdasarkan penilaiannya telah memberikan Rekomendasi Keringanan Hukuman bagi Terdakwa dengan surat Nomor R/148/V11/2019 tanggal 8 Juli 2019, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 20 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa selama menjabat Danton KOMPI Senapan C Yonif Raider 613/Rja tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.
- 2) Terdakwa memiliki motivasi, dedikasi dan disiplin.
- 3) Terdakwa memiliki semangat untuk maju dan berpotensi untuk mengembangkan kariernya.
- 4) Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga selaku suami yang menghidupi isteri dan tiga anaknya.
- 5) Terdakwa mempunyai beberapa prestasi yang cukup baik dalam melaksanakan tugas di TNI AD, diantaranya sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan beberapa Penugasan Operasi Militer yang dilaksanakan dengan baik, diantaranya sebagai berikut :
 - (1) Operasi Pemulihan Keamanan di Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2004.
 - (2) Operasi Pamantas RU-PNG di Merauke Tahun 2014.
 - (3) Operasi Pamantas RI-Malaysia Tahun 2018.
 - (4) Mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa dari Pemerintah RI.
 - (5) Selama Penugasan Operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Tahun 2018 yang bersangkutan berhasil mendapat tangkapan Sabu-Sabu dengan jumlah 200,73 gr.
 - (6) Selama Penugasan Operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Tahun 2018 berhasil mendapatkan tangkapan miras berjumlah 69 (enam puluh sembilan) botol.
 - b) Mendapatkan Penghargaan Satya Lencana VIII Tahun dan XVI Tahun.
 - c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan Satuan.

Bahwa sangatlah wajar jika Dansatgas Pamantas RI-MLY selaku AnkuM mempertahankan Terdakwa untuk tidak di pecat dari dinas TNI AD, berkaitan dengan Pasal 26 KUHPM, bahwa yang berhak menilai baik buruk

Hal 21 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya adalah Anjum Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas RI-MLY karena Anjumnya mengetahui seluk beluk kehidupan sosial Terdakwa sehingga sangatlah tepat Pasal 26 KUHPM ini adalah kewenangan Anjum agar Terdakwa tetap dipertahankan dari TNI AD, selain itu dalam perkara ini seorang Anjum tidak mungkin begitu saja memberikan Rekomendasi agar Terdakwa dipertahankan namun Anjum memiliki penilaian baik berdasarkan disiplin, kelayakan, prestasi dan kehidupan sosial Terdakwa, sehingga sangatlah layak bahwa Terdakwa tetap dipertahankan dari dinas TNI AD dan menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Banding.

- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada IV Rumusan Hukum kamar militer tentang "peniadaan pidana tambahan pada angka 6 huruf c "Pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan", yang salah satu isinya sebagai berikut: "c. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi narkoba". Sehingga sangatlah mendasar jika Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena Terdakwa bukanlah seorang pelaku tindak pidana seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi Narkoba sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 Tahun 2018. Sehingga menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Banding.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus :

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Hal 22 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019
terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya hanya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sesuai yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh point-point yang dijadikan alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tepat, benar dan menyeluruh sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya dan akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 19-K/PM I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcaba PK Tahun 1998 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 6 (enam) bulan di Rindam VI/MIw Banjarmasin, kemudian pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Yonif 612/Mdg Balikpapan sekarang Yonif Raider 600 selama

Hal 23 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) tahun, kemudian pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 0910/MIn Kabupaten Malino Kaltara, selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti Diktuk Secapa Reguler TNI AD di Bandung selama 6 (enam) bulan dilanjutkan Kecabangan Infanteri selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Yonif Raider 613/Rja hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Danton Bantuan Kompi Senapan C Yonif Raider 613/Rja, pangkat Lettu Inf NRP 21980261850679.

2. Bahwa benar dalam penugasan Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja, Terdakwa menjabat sebagai Dan Pos Bambang yang berkedudukan di Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan Kaltara, dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan anggota Pos Bambang Pamtas RI-MLY, mencegah kegiatan illegal, penyelundupan miras, memberantas peredaran narkoba, melaksanakan kegiatan patroli patok, serta pembinaan teritorial di wilayah desa Bambang Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Kalimantan Utara.
3. Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas Pamtas RI-MLY diberi arahan oleh Mayor Jendral TNI Lodewijk Pusung sebagai Asops Panglima TNI pada saat kunjungan pemeriksaan pasukan Pengamanan Perbatasan dalam arahnya menekankan tugas Pamtas bilamana hanya menemukan/mengamankan patok batas merupakan hal biasa, tapi keberhasilan Satgas Pamtas apabila bisa mencegah dan menangkap bandar narkoba besar berikut barang bukti merupakan prestasi luar biasa yang dapat diusulkan seleksi tugas keluar negeri, namun teknis cara penangkapan tidak disampaikan.
4. Bahwa benar selama bertugas di Satgas Pamtas RI-MLY anggota Pos Bambang pernah menangkap WNA Malaysia di perbatasan Indonesia-Malaysia membawa Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) bal diperkirakan sama dengan 200 gram (dua ratus gram), Sabu-Sabu tersebut diserahkan ke Danyon 613/Rja selaku Dansatgas Pamtas RI-MLY kemudian pelaku (kurir narkoba) berikut Sabu-Sabu yang ditemukan diserahkan

Hal 24 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Nunukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2018 setelah mendapat informasi dari warga masyarakat yang bernama Ardi, sekira pukul 16.00 WITA di Pos pengendalian penduduk Pos Bambang Saksi-1 diperintah secara lisan oleh Terdakwa untuk membawa anggota melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Saksi-8 (Sudirman) atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang beralamat di daerah Sungai Taiwan, Kec. Sebatik Kab. Nunukan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Tri nanti laksanakan penggerebekan di tempat yang diduga bandar Sabu si Sudi di daerah Sei Taiwan" Saksi-1 menjawab "Siap Dan, dilaksanakan", kemudian Terdakwa memerintahkan lagi Saksi-1 "Nanti kamu berangkat bersama anggota dan bawa senjata" Saksi-1 menjawab "Siap Dan", kemudian Terdakwa menyebutkan nama-nama anggota yang berangkat "Tri kamu bawa Khoirul Anam, Wira, Asdar, Agustamil, Ndaru, Ageng" Saksi-1 jawab "Siap dilaksanakan".
6. Bahwa benar pada pukul 20.15 WITA setelah anggota berkumpul Saksi-1 menelepon Terdakwa menggunakan HP melaporkan "Izin Dan saya berangkat bersama anggota", dijawab Terdakwa "Oke hati-hati", kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 (Praka Khoirul Anam), Saksi-4 (Pratu Asdar Saputra), Saksi-9 (Pratu Agustamil Aripin) berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza warna hijau Nopol KT 1799 SR menuju rumah Saksi-8 di daerah Sei Taiwan sesampainya di daerah Tembaring Saksi-1 menghubungi Pratu Ndaru Sukma dan Pratu Ageng Prianggara yang sedang melaksanakan patroli di Desa Binalawan di daerah Pelabuhan Mantikas Kab. Nunukan agar segera merapat dan bergabung ke posisi Saksi-1, setelah Pratu Ndaru dan Pratu Ageng Prianggara datang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya Saksi-1 dan para anggota menuju ke rumah Saksi-8 (Sudirman), diperjalanan jarak 1 km (satu) kilometer Saksi-1 memberikan arahan pembagian tugas dan teknik penggerebekan kepada masing-masing anggota dengan mengatur posisi, Saksi-2 bersama Pratu Ndaru Sukma dan Pratu Ageng Prianggara bertugas menjaga rumah bagian

Hal 25 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, Saksi-9 (Pratu Agustamil Aripin) dan Saksi-3 (Praka Wira Jaya) bertugas menjaga rumah bagian belakang, sedangkan Saksi-1 (Serda Tri Subagyo) dan Saksi-4 (Pratu Asdar Saputra) masuk ke dalam rumah Saksi-8, dan ketika Saksi-1 bersama anggota akan memasuki jalan menuju rumah Saksi-8, Saksi-1 bersama anggota sempat melihat dan berpapasan dengan Serda Jhon Yunus Hutagalung berboncengan dengan Pratu Illal Jundriyanto yang sedang keluar dari jalan tersebut.

7. Bahwa benar pada pukul 21.30 WITA Saksi-1 bersama 6 (enam) anggota Pos Bambang tiba di rumah Saksi-8 setelah turun dari kendaraan, masing-masing anggota menempatkan diri sesuai arahan yang telah diberikan dan dari keterangan Saksi-1 di sidang setelah 15 (lima belas) sampai 40 (empat puluh) menit penggerebekan berlangsung Saksi-4 (Pratu Asdar Saputra) menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu di dalam box kayu mixer audio speaker sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket yang dikemas dalam sedotan plastik berwarna kuning berukuran lebih kurang 1,5 cm (satu koma lima centimeter), keterangan ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-9 yang dibacakan di sidang mengatakan kemudian Saksi-9 mendengar suara Saksi-1 berteriak "dapat sudah", setelah itu Saksi-9 masuk ke rumah Saksi-8 lewat pintu belakang, saat di dalam saksi-9 diberitahu oleh Saksi-1 "itu barangnya" sambil menunjuk kearah Pratu Asdar (Saksi-4), saat itu Saksi-9 melihat Pratu Asdar memegang charger HP warna hitam, kemudian Saksi-9 mendatangi Pratu Asdar membuka charger HP ternyata di dalamnya ada potongan kecil pipa sedotan warna kuning berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-9 untuk mengamankan (membawa) Sabu-Sabu tersebut.
8. Bahwa benar Saksi-8 dalam menjawab interogasi mengatakan "Pak barang itu bukan punya saya, itu barang titipan dari bang Joni Pak, barusan dia dari sini pak dengan temannya!", selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-8 (Sudirman) ikut bersama Saksi-1 dan anggota yang lain menuju kendaraan, sesampainya di mobil Saksi-1 melaporkan

Hal 26 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Hp mengenai hasil penggerebekan yang telah dilaksanakan berikut hasil yang didapat berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, selesai melaporkan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 untuk membawa Saksi-8 berikut 39 (tiga puluh sembilan) paket Sabu-Sabu ke Pos Bambang.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WITA Saksi-1 bersama anggota Pos Bambang kembali ke Pos Bambang dengan membawa Saksi-8 (Sudirman) beserta 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah tiba di Pos Bambang Saksi-1 kembali melaporkan kedatangan kepada Terdakwa saat itu Saksi-1 diperintahkan menunggu sampai Terdakwa datang, kemudian Saksi-1 menginterogasi bertanya ke Saksi-8 "Bang Joni itu siapa?" Saksi-8 mengatakan "Bang Joni itu anggota Ton Pam sungai Bajau Tanjung Aru, barang Sabu-Sabu itu titipan dari bang Joni", kemudian Saksi-1 berkata "Kamu jangan asal sebut nama anggota" Saksi-8 mengatakan "Iya benar bang, betul bang sebelum penggerebekan tadi dia datang ke rumah sama temannya", selanjutnya Saksi-1 serah terimakan tugas dengan anggota lain yang menggantikan untuk menjaga Saksi-8 berikut 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya Saksi-1 menuju koridor barak untuk istirahat.

10. Bahwa benar setelah mendapat telpon dari Saksi-1 yang melaporkan telah berhasil mendapatkan 39 (tiga puluh Sembilan) paket Sabu-Sabu di rumah Saksi-8, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi-6 (Lettu Inf Bambang Susiyanto) untuk kembali ke Pos Bambang untuk mengecek hasil penggerebekkan sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa tiba di Pos Bambang saat itu Terdakwa melihat Saksi-8 berikut barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu siap edar yang dikemas dalam sedotan kecil-kecil warna kuning, diletakan diatas meja keterangan ini bersesuaian dengan keterangan BAP Saksi-9 yang dibacakan di sidang mengatakan pada dini hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 01.00 WITA Saksi-9 melihat Terdakwa datang ke Pos Bambang langsung

Hal 27 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ruang jaga serambi dan ikut menginterogasi Saksi-8, diperoleh keterangan Saksi-8 mengakui dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket Sabu-Sabu yang ditemukan dalam penggerebekan di rumah Saksi-8, 24 (dua puluh empat) paket kecil Narkota jenis Sabu-Sabu milik Saksi-8 sedangkan 15 (lima belas) paket kecil Sabu-Sabu milik Serda Jhon Yunus Hutagalung anggota Pos Tanjung Aru Satgas Pamantas RI-MLY yang sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli Sabu-Sabu dengan Saksi-8 yaitu pertama pada pertengahan bulan Oktober 2018 pukul 20.30 WITA, kedua 1 (satu) minggu setelah Serda Jhon Yunus Hutagalung mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Saksi-8 dan ketiga pada tanggal 27 Nopember 2018 pukul 21.00 WITA.

11. Bahwa benar pada pukul 03.00 WITA pada saat diinterogasi Saksi-8 meminta untuk diampuni lalu Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Saksi-8 saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-8 agar memberikan informasi untuk menangkap Bandar Narkotika yang lebih besar lagi, selanjutnya Terdakwa memberikan uang milik Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) bendel pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pada ikatannya tertulis seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-8 dengan syarat agar Saksi-8 memberikan informasi tangkapan Narkotika yang lebih besar dan tidak boleh mengatakan kepada siapapun tentang dugaan keterlibatan Serda Jhon Yunus Hutagalung, Saksi-8 menyanggapi dan saat itu juga Saksi-8 menelepon beberapa orang yang dikenal sebagai sesama bandar diantaranya adalah Sdr. Hendra lalu Saksi-8 memesan 1 (satu) bal Narkotika jenis Sabu-Sabu, keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-8 yang dibacakan di sidang mengatakan pada saat diinterogasi sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 "Kamu bisa bebas asalkan kamu carikan saya barang yang lebih besar", kemudian Saksi-8 menjawab "Ya, Pak. Saksi-8 akan carikan barang yang lebih besar, pada saat itu Saksi-8 mengatakan "saya orang susah/tidak punya uang, bagaimana bisa dapatkan barang yang besar?", kemudian Terdakwa mengatakan "gampanglah itu",

Hal 28 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak 1 (satu) bendel pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pada ikatannya tertulis keseluruhannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-8.

12. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu di dalam tas selempang kecil warna coklat yang diamankan di dalam almari pakaian Terdakwa di kamar barak Pos Bambang, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 (Serda Tri Subagyo), Saksi-2 (Praka Khoirul Anam), Saksi Pratu Ndaru Sukma dan Pratu Prayuda berangkat menuju ke rumah Sdr. Hendra namun saat itu tidak jadi transaksi karena janjinya Sdr. Hendra akan mengantar pesanan tersebut ke rumah Saksi-8, namun Sdr. Hendra tidak datang sehingga Terdakwa dan anggota yang lain kembali ke Pos Bambang.

13. Bahwa benar sekira pukul 04.30-05.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-1 (Serda Tri Subagyo), Saksi-2 (Praka Khoirul Anam), Pratu Ndaru Sukma, Pratu Prayuda dan Saksi-8 berangkat menuju ke rumah Sdr. Hendra di Sei Nyamuk Sebatik Kaltara menggunakan mobil Toyota Avanza warna hijau dengan maksud untuk mencari Narkotika jenis Sabu-Sabu yang lebih besar, setelah Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Hendra di rumahnya, Saksi-8 mengatakan "Ada orang mau cari barang sebanyak 1 (satu) bal", kemudian Sdr. Hendra menjawab "Tunggu saja di rumahmu, nanti aku yang antar", setelah menemui Sdr. Hendra, Saksi-8, Terdakwa, Saksi-2 (Praka Khoirul Anam), Pratu Ndaru Sukma, Pratu Prayuda dan 3 (tiga) orang anggota Pos Bambang pulang ke rumah Saksi-8 menunggu Hendra mengantarkan Sabu-Sabu, namun saudara Hendra tidak muncul, kemudian pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota Pos Bambang pergi meninggalkan rumah Saksi-8.

14. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Hendra datang ke rumah Saksi-8 dengan membawa 1 (satu) bal Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan kotak charger Hp Samsung warna putih, setelah Saksi-8 menerima Sabu-Sabu yang kemudian Saksi-8 menyerahkan uang

Hal 29 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hendra, kemudian Sdr. Hendra pergi selanjutnya Saksi-8 melempar Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan kotak charger Hp Samsung warna putih ke halaman depan rumah Saksi-8, kemudian Saksi-8 menelepon Terdakwa dan mengatakan barang (Sabu-Sabu) telah diantar ke rumah Saksi-8.

15. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA Saksi-8 menelpon Terdakwa menyampaikan informasi Sdr. Hendra akan datang dengan membawa barang sebanyak 1 (satu) bal Sabu-Sabu kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 (Sertu Ichwan Mashuri), Saksi-10 (Praka Hengky Fibriyanto) dan Saksi-4 (Pratu Asdar Saputra) berangkat dari Pos Bambang menuju rumah Saksi-8 tiba sekira pukul 22.00 WITA namun Hendra sudah pulang, saat itu Saksi-8 menunjukkan barang yang diantar Sdr Hendra diletakkan di depan teras rumah Saksi-8 berupa kotak charger handphone Samsung warna putih setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membawa masuk kerumah Saksi-8 dan Terdakwa membuka isi kotak tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bal serbuk kristal terbungkus plastik putih transparan setelah Terdakwa mengambil Sabu-Sabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk memanggil 2 (dua) orang anggota Pos Bambang yang menunggu di mobil yang berada di sebuah gang yang berjarak 50 m (lima puluh) meter dari rumah Saksi-8, selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 beserta 2 (dua) orang anggota Pos Bambang dan Saksi-8 minum teh.

16. Bahwa benar pada saat minum teh Saksi-8 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kekurangan pembayaran sebanyak 1 (satu) bal Sabu-Sabu yang dibeli dari Sdr. Hendra, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-8 menelpon Hendra agar Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Saksi-8, karena Sdr. Hendra tidak datang, Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk menemui Sdr. Hendra di rumahnya, setiba di rumah Sdr. Hendra, Terdakwa bertanya kepada istri Sdr. Hendra yang mengatakan Sdr. Hendra ada dan sedang tidur, mendengar jawaban istri Sdr. Hendra selanjutnya Terdakwa mengajak pulang dan berkata kepada Saksi-8 "Hendra itu

Hal 30 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan saya (Terdakwa) nanti”, selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi-5 dan 2 (dua) orang anggota Pos Bambang (Saksi-10 dan Saksi-4) pulang setelah menurunkan Saksi-8 di depan rumahnya.

17. Bahwa benar pada saat perjalanan kembali ke Pos Bambang Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-6 (Lettu Inf Bambang Susiyanto) yang memerintahkan untuk bertemu di warung sate daerah Sei Pancang Kec. Sebatik, setelah bertemu kemudian Terdakwa melaporkan hasil penangkapan barang sebanyak 1 (satu) bal Narkotika jenis Sabu-Sabu namun bandarnya Sdr. Hendra belum tertangkap, kemudian Saksi-6 (Lettu Inf Bambang Susiyanto) menerima Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut, lalu membuka dan melihat isinya, membungkus kembali Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut selanjutnya Saksi-6 (Lettu inf Bambang Susiyanto) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengamankan barang sebanyak 1 (satu) bal Narkotika jenis Sabu-Sabu.

18. Bahwa benar Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa “Saleh, kapan mau melakukan penangkapan Narkoba lagi?” Terdakwa menjawab “Sebentar bang, ini masih mau saya alami lagi, nanti kalau sudah ada informasi yang A1 akan saya laporkan dan akan sama-sama kita tindak lanjuti”, Saksi-6 bertanya kembali “Ya, sampai kapan?, ini sudah akhir bulan Nopember”, Terdakwa menjawab “Sabar bang, sudah pasti ada itu, nunggu dalam waktu dekat ini” Saksi-6 “Ya, kapan waktunya, soalnya Danyon sudah ngejar-ngejar agar kita ada laporan penangkapan jaringan Narkoba” Terdakwa mengatakan “Izin bang, sebenarnya sudah ada akan tetapi masih akan saya alami karena barangnya hanya sedikit”, sambil Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik merah yang di dalamnya ada plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-6 dengan cara diletakkan di atas meja makan warung sate, kemudian Saksi-6 mengatakan “Apa ini leh?” sambil membuka bungkus yang Terdakwa berikan, setelah Saksi-6 melihat isi bungkus barang yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Saksi-6 memasukkan kembali

Hal 31 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut ke dalam plastik merah, saat itu Terdakwa mengatakan "Abang lihat dululah, itu masih sedikit bang, saya dapatkan dari Sdr. Hendra yang rumahnya di daerah Kebalen (di desa Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur, Kab Nunukan) dia berjanji kepada saya mau memberikan informasi yang lebih besar yang jumlahnya berkilo-kilo, makanya barang ini saya tahan sebagai jaminan, apa bila dia (Sdr Hendra) tidak menepati janjinya akan kita laporkan dengan barang bukti ini", Saksi-6 bertanya "Kira-kira butuh waktu berapa lama lagi, leh?" Terdakwa mengatakan "Siap bang, saya minta waktu maksimal seminggu, nanti akan saya atur semua strategi penangkapannya, sekarang barang ini abang simpan dulu saja" Saksi-6 mengatakan "Sudah, kamu amankan" sambil Saksi-6 menyerahkan kembali Sabu-Sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi-6 melaporkan kepada Danyonif 613/Rja hasil tangkapan barang sebanyak 1 (satu) bal Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut. "Izin bang, kalo bisa barang yang ini saja dulu yang dilaporkan ke komandan" saat itu Saksi-6 mengatakan "mana bisa leh, belum ada pelakunya" saat itu Terdakwa menjawab "Siap bang" sambil Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu dan memasukkan ke dalam saku jaket hitam sebelah kanan, selanjutnya semua sama-sama menikmati makan sate setelah selesai bubar masing-masing Terdakwa dan anggota kembali ke Pos Bambang.

19. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Pos Bambang sekira pukul 01.30 WITA tanggal 29 Nopember 2018, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal Narkotika jenis Sabu-Sabu dari dalam saku jaket sebelah kanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menuju almari pakaian milik Terdakwa dan mengambil tas selempang warna coklat kemudian memasukkan barang sebanyak 1 (satu) bal Narkotika jenis Sabu-Sabu ke dalam tas selempang warna coklat menjadi satu dengan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dikemas dalam plastik sedotan warna kuning, setelah selesai Terdakwa memasukkan kembali tas selempang coklat ke dalam almari.

Hal 32 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WITA, Saksi-9 dipanggil menghadap Terdakwa diperintahkan “Ini barang (sabu) jumlahnya 24 (dua puluh empat) kamu kembalikan ke Sudirman, kamu sama siapa?” Saksi-9 jawab “Ijin dengan Pratu Rahman Massiani” dijawab Terdakwa “Ya lanjutlah” Saksi-9 jawab “Siap Dan, saya (saksi-9) berangkat sekarang Ndan” dijawab Terdakwa “Lanjutlah”, selanjutnya Saksi-9 mendatangi Pratu Rahman Massiani yang sedang berada di barak kemudian Saksi-9 memberitahu “Rahman, Ayo kita diperintah Danpos mengembalikan barang (Sabu-Sabu) ke tempat Sudirman”, dijawab Pratu Rahman Massiani “Ayo” dan sekira pukul 10.00 WITA Saksi-9 bersama Pratu Rahman Massiani berangkat ke rumah Saksi-8 berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tiba sekira pukul 11.00 WITA saat itu Saksi-8 sedang duduk di ruang tamu lalu Saksi-9 mengatakan “Saya diperintahkan Danpos untuk mengembalikan barang (Sabu-Sabu) ini jumlahnya 24 (dua puluh empat)” dijawab Saksi-8 “Ya bang” Saksi-9 berkata lagi “Barang ini terserah kamu, yang penting sudah saya kembalikan ke kamu, perintah Danpos” Saksi-8 mengatakan “ya bang, saya juga tadi sudah ditelepon Danpos” Saksi-9 menjawab “O, iya”, sekira pukul 11.15 WITA Saksi-9 bersama Pratu Rahman Massiani pulang menuju Pos Bambang dan langsung lapor kepada Terdakwa setelah itu Saksi-9 menuju barak dan istirahat sementara 1 (satu) bal Sabu-Sabu dan 15 (lima belas) paket kecil Sabu-Sabu yang dikemas dalam sedotan plastik warna kuning disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna cokelat di dalam almari pakaian milik Terdakwa yang berada di dalam barak Pos Bambang.
21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 pada saat Saksi-9 bersama Terdakwa berada di Komando Taktis (Kotis) Terdakwa memberitahu Saksi-9 “Agustamil, nanti kamu periksa di almari saya ada tas kecil, ada barang Sabu-Sabu nanti kamu kasih ke Danpos yang baru”, kemudian Saksi-9 jawab “Siap, Danpos”, dan sekira pukul 16.20 WITA Saksi-9 memeriksa almari Terdakwa dan menemukan tas yang dimaksud Terdakwa kemudian Saksi-9

Hal 33 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas tersebut dan Saksi-9 mendapatkan 1 (satu) kotak kardus kecil warna putih yang kemudian Saksi buka ternyata berisi 1 (satu) bal Narkoba jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Sabu-Sabu tersebut Saksi-9 serahkan kepada Saksi-7 (Letda Inf Kresna Viyata Virajati) selaku Danpos baru dengan mengatakan "ijin Danton saya diperintah Danton Saleh untuk menyerahkan ini sama Danton", selanjutnya Saksi-7 melihat dan menerima barang yang Saksi-9 serahkan sambil berkata "ya".

22. Bahwa benar setelah dikonfirmasi antara Terdakwa dan tim Investigasi terdiri dari anggota Sie Inteldam VI/MLw dan SPAMAD (Staf Pengamanan Angkatan Darat) diketahui Sabu-Sabu di dalam tas selempang warna cokelat sebanyak 15 (lima belas) paket Sabu merupakan hasil penggerebekan di rumah Saksi-8 dan 1 (satu) bal kecil Sabu-Sabu di dalam kotak putih charger Hp Samsung diakui Terdakwa dari hasil pengembangan Saksi-8 (Sudirman) merupakan milik Sdr. Hendra untuk mengungkap peredaran gelap Narkotika kemudian disimpan Terdakwa di almari di Pos Bambang tersebut.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sesuai Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", diantara poinnya berisi "Apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN) dan melaporkan kejadian secara hirarki mulai dari Koki (Komando Kmpi), Kotis (Komando Taktis) sampai dengan Komando Atas" namun Terdakwa tidak melaksanakan hal tersebut.
24. Bahwa benar hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda yang isinya menerangkan barang sebanyak 1 (satu) bal dibungkus dengan plastik putih dan barang sebanyak 15 (lima belas) paket yang dikemas dalam plastik sedotan warna kuning adalah serbuk kristal tidak berwarna dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamin adalah Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu-Sabu.

Hal 34 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar setelah selesai melakukan penggerebekkan dan penangkapan berikut Sabu-Sabu yang didapat saat penggerebekkan di rumah Saksi-8 maupun Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) bal tidak dilaporkan Terdakwa kepada Komando Atas dan pihak yang berwajib, demikian juga Saksi-6 yang telah mendapat laporan dari Terdakwa tidak melaporkan kepada Komando Atas karena akan dikembangkan lebih lanjut oleh Terdakwa untuk menangkap bandar yang lebih besar sehingga Sabu-Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang warna coklat.
26. Bahwa benar Terdakwa menyadari seharusnya setelah melakukan penggerebekkan dan mendapatkan 39 (tiga puluh sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu dari rumah Saksi-8 maupun Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) bal yang diserahkan Saksi-8 dari Sdr. Hendra segera Terdakwa melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Komando Atas dan Kepolisian/BNN serta menyerahkan bandar Narkotika yang ditangkap, namun tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mengembangkan lebih jauh lagi untuk menangkap bandar yang lebih besar dalam mencari prestasi saat melaksanakan Satgas Pamtas.
27. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor PM.01.05.1101.02.19.0031 tanggal 13 Pebruari 2019 yang ditandatangani a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faisal, Apt NIP 196709301996031001, Sabu-Sabu kemasan plastik bening segel merah label hijau jumlah sampel 228,50 mg (dua ratus dua puluh delapan koma lima puluh) miligram dari hasil Pengujian Serbuk Kristal tidak berwarna Positif mengandung Metamfetamin.
28. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor PM.01.05.1101.02.19.0032 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faisal, Apt NIP 196709301996031001, Sabu-Sabu kemasan

Hal 35 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening segel merah label hijau jumlah sampel 45,00 mg (empat puluh lima koma nol nol) milligram dari hasil Pengujian Serbuk Kristal tidak berwarna positif mengandung Metamfetamin.

29. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bruto \pm 49,05 (empat puluh sembilan koma nol lima) gram, kemudian disisihkan \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan dalam bungkus plastik klip warna bening guna pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sedangkan sisanya seberat \pm 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram dimasukkan dalam bungkus plastik klip warna bening sebagai barang bukti.
30. Bahwa benar Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Letkol Inf Fardin Wardhana selalu menyampaikan penekanan kepada seluruh anggota Satgas Pamtas untuk tidak terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.
31. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas Medis yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menyimpan, menguasai Sabu-Sabu tersebut.
32. Bahwa benar para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-Sabu dan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan jual beli Sabu-Sabu.
33. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap pengedar Narkotika untuk mencari prestasi dalam melaksanakan Satgas Pamtas sebagaimana penekanan dari Asops Panglima TNI dalam arahnya pada saat kunjungan pemeriksaan pasukan Satgas Pamtas RI-MLY di Batalyon 613/Rja sehingga Terdakwa berusaha keras untuk mencari dan menangkap Bandar Narkoba yang lebih besar lagi.
34. Bahwa benar pada saat melaksanakan Satgas Pamtas terhadap anggota dilakukan tes urine dan tes darah dan dari kedua tes tersebut seluruh Personel Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/hasilnya negatif mengandung Amfetamin

Hal 36 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa.

35. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2019 pada waktu di Makotis ketika Terdakwa bertemu dengan Praka Agustamil Aripin (Saksi-9) Terdakwa mengatakan "Agustamil, nanti kamu periksa di almari saya ada tas kecil, ada barang Sabu-Sabu nanti kamu serahkan ke Danpos yang baru" pada saat itu Saksi-9 menjawab "siap Danpos", namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Sabu-Sabu tersebut sudah diserahkan Saksi-9 kepada Danpos yang baru atau belum.
36. Bahwa benar Terdakwa menyimpan Sabu-Sabu di dalam almari sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan ditemukan oleh tim investigasi dari Spamad pada tanggal 9 Desember 2019.
37. Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh tim investigasi dari Spamad berawal dari meninggalnya Serda Jhon Yunus Hutagalung akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5, Serda Wahyu yang disebabkan Serda Jhon Yunus Hutagalung terlibat jual beli Sabu-Sabu dengan Saksi-8 sehingga diketahui ada Sabu-Sabu yang diperoleh anggota Pos Bambang dari penggerebekan di rumah Saksi-8 yang melibatkan Serda Jhon Yunus Hutagalung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan Subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan in casu telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang

Hal 37 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidananya, demikian pula dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan in casu. Namun demikian terhadap putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memberikan pertimbangan lain dari perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa In Casu Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dapat membahayakan prajurit di kesatuan dan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan Narkotika yang saat ini pemerintah sedang giat mencegah penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam peredaran Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, terlebih Terdakwa pada waktu kejadian bertugas di perbatasan Indonesia-Malasia yang salah tugasnya untuk membasmi peredaran Narkotika jaringan antar negara, seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan

Hal 38 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (extraordinary crime) dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan membiarkan bandar narkoba yang pernah ditangkapnya bebas berkeliaraan.

5. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan in casu, Terdakwa dinyatakan tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dapat dipertahankan dalam Dinas Militer, karena perbuatan-perbuatan Terdakwa in casu akan dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM Terdakwa haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 19-K/PM I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 19-K/PM I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 19-K/PM I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 39 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Saleh Kurniadi, Lettu Inf NRP 21980261850679.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 19-K/PM I-07/AD/VI/2019 tanggal 31 Oktober 2019, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 sebagai
Hal 40 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 serta M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863
34167

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 41 dari 41 hal, Putusan Nomor 105-K/PMT I/BDG/AD/XI/2019